

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI
MURABAHAH DAN WAKALAH PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
"AL-HAMBRA" UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS)
KECAMATAN JAMBANGAN SURABAYA**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 014 AS	No REG : S-2011/AS/014
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh

MAKHBUB JUNAJDI
NIM : C02205140

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makhbub Junaidi
Nim : C02205140
Semester : XI
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Rungkut Kidul V/38 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Murabahah* Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra" Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 31 Januari 2011

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENANGKAP BLANGSA
TGL.



3BE18AAF354709188
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP




Makhbub Junaidi
C02205140

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Makhbub Junaidi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Januari 2011

Pembimbing,



Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.


Nip. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Makhbub Junaidi Nim C02205140 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dra. Hj. Dakwatul Chairah M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Sekretaris,



Arif Wijaya S H., M. HUM
197107192005011003

Penguji I,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah M. Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II,



Mugiayati S. Ag., M E. I
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,



Dra. Hj. Dakwatul Chairah M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Surabaya, 10 Pebruari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Murābahah* dan *Wakālah* Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya”, penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana Aplikasi *Murābahah* dan *Wakālah* Pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya dan 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Murābahah* dan *Wakālah* Pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya?

Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang Aplikasi *Murābahah* dan *Wakālah* Pada Koperasi serba usaha “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menerangkan bahwa aplikasi *murābahah* disertai *wakālah* pada Koperasi Serba Usaha “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya dilakukan dengan cara memberikan akad *Wakālah* kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi yang dijadikan wakil dari koperasi dalam pembelian dan penyerahan barang pada nasabah adalah pihak nasabah itu sendiri. Namun dalam prakteknya aplikasi pembiayaan murabahah dengan akad *Wakālah* dana yang diberikan kepada wakil adakalanya tidak digunakan sesuai perjanjian awal, hal tersebut dilakukan sebagian nasabah karena minimnya pengawasan dari pihak Koperasi. Sehingga dana tersebut digunakan nasabah selaku wakil untuk kebutuhan membayar hutang, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Adakalanya juga dana tersebut digunakan oleh wakil sesuai dengan kesepakatan awal.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi *murābahah* dengan menggunakan akad *Wakālah* kepada nasabah sebagai wakil dari Koperasi Serba Usaha “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya ini tidak diperbolehkan, jika penggunaan dana yang telah diberikan pada wakil tidak digunakan sesuai dengan ketika akad awal. Selaku wakil nasabah tidak menjalankan amanat pihak Koperasi. Adakalanya juga nasabah yang menggunakan dana sesuai dengan akad awal maka diperbolehkan.

Sejalan kesimpulan diatas, hendaknya ketika pembiayaan *murābahah* sudah berjalan, pihak Koperasi melakukan kontrol dengan cara meminta kwitansi pembelian barang kepada nasabah serta membawa barang yang telah dibeli karena dalam akad *wakālah* disebutkan bahwa pihak yang diberi berkewajiban menyerahkan bukti pembelian dan barang yang dibeli kepada pemberi *wakālah* untuk kemudian oleh yang diberi *wakālah* diserahkan barang yang diadakan/dibeli kepada yang diberi *wakālah* sebagai pelaksanaan akad pada pembiayaan *murābahah*. Dan untuk pihak nasabah hendaknya menjalankan amanah dari pihak Koperasi untuk menggunakan dana sesuai dengan akad awal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITRASI	xi
PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Penelitian.....	15
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II JUAL BELI <i>MURĀBAĤAH</i> DAN <i>WAKĀLAH</i> MENURUT ISLAM ..	22
A. Pengertian <i>Murābahah</i>	22

1. Dasar Hukum <i>Murābahah</i>	24
2. Rukun Jual beli <i>Murābahah</i>	25
3. Syarat-syarat <i>Murābahah</i>	28
4. Manfaat <i>Murābahah</i>	29
5. Fatwa MUI Tentang Aplikasi <i>Murābahah</i> Pada Bank Syariah.....	30
B. <i>Al-Wakālah</i>	33
1. Dasar Hukum <i>wakālah</i>	34
2. Rukun dan Syarat <i>wakālah</i>	36
3. Jenis-jenis <i>wakālah</i>	37
4. Berakhirnya <i>al-wakālah</i>	37

BAB III APLIKASI MURABAHAH DAN WAKALAH PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) “AL-HAMBRA” UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) KECAMATAN JAMBANGAN SURABAYA 40

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)	40
2. Keadaan Geografis.....	44
3. Visi dan Misi.....	44
4. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) “AL- HAMBRA” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)	45
5. Prinsip Operasional.....	46
6. Produk-produk.....	47

B. Aplikasi *Murābahah* dan *wakālah* Pada Koperasi Serba Usaha
(KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
Kecamatan Jambangan Surabaya 49

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI
MURĀBAHAH DAN *WAKĀLAH* PADA KOPERASI SERBA
USAHA (KSU) “AL-HAMBRA” UNIT JASA KEUANGAN
SYARIAH (UJKS) KECAMATAN JAMBANGAN SURABAYA 58

A. Analisis Aplikasi *Murābahah* dan *wakālah* Pada Koperasi Serba
Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
Kecamatan Jambangan Surabaya 55

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Murabahah dan *wakālah*
Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa
Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya 61

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah adalah kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Untuk kegiatan muamalah yang menyangkut kegiatan ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan sebagainya.¹

Agama Islam menetapkan nilai-nilai yang membatasi dan merupakan ukuran dalam mengembangkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup demi tercapainya kemaslahatan ummat.

Untuk melaksanakan kegiatan muamalah, manusia harus saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain. Bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, sebagaimana pernyataan QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Karnaen, Permata Atmadja dan Antonio Syafii, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hal 8

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 156

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*.

Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya dalam masyarakat adalah jual beli. Bentuk kerja sama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan dan salah satunya adalah Koperasi.

Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, Koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Dalam Koperasi juga berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa 'pada dasarnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya'. Jadi Koperasi boleh melakukan kegiatan apa saja di bidang ekonomi sepanjang bukan kegiatan yang dilarang oleh syariah, seperti memproduksi dan memperdagangkan barang-barang terlarang, transaksi-transaksi yang bersifat ribawi, spekulatif (maysir), dan manipulatif (gharar), atau memperoleh keuntungan secara tidak sah menurut syariah, seperti perzinaan, penipuan, dan sebagainya.

Pada saat ini dalam bermuamalah tidak susah lagi karena telah bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan ekonomi Islam yang sangat menguntungkan bagi umat muslim dalam pengelolaan uang mereka.

Dalam kelembagaan ekonomi Islam, kita sudah mengenal Perbankan Syariah, Koperasi Syariah dan bahkan Reksadana Syariah. Sementara ada

orang yang mengatakan Koperasi adalah satu bentuk lembaga ekonomi yang sesuai dengan syariah namun, ada pula yang menganggap karena dari bahasa barat maka tanpa pandang bulu mengatakan Koperasi tentu tidak sesuai dengan syariah Islam.

Dari pengertian Koperasi syariah diatas adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis otonom partisipatif dan berwatak sosial yang oprasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan mempertahankan halal/haramnya sebuah usaha yang akan dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Islam.³

Konsep utama oprasional Koperasi syariah adalah menggunakan akad syirkah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Asas usaha Koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal

³ Nur S. Buchori, *Koprasi Syariah*, (Sidoarjo:Mashun, 2009), hal 12

keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Penulis mengambil lokasi penelitian pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang terletak di jalan Ketintang Baru Selatan V Blok A-15 Kecamatan Jambangan Surabaya.

Produk-produk pembiayaan dari Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” diantaranya yaitu *murābahah*, *muḍārabah*, *salam*, *qorḍul hasan*. Dan diantara produk-produk pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” yang paling diminati nasabah adalah *murābahah*, karena dalam pengurusan administrasinya dianggap paling mudah dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Dalam pembiayaan *murābahah*, akad yang dipakai dalam adalah akad jual beli antara Koperasi selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan barang, sistem Koperasi ini mengambil keuntungan dari jual beli itu sesuai dengan kesepakatan bersama selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah.

Melalui akad *murābahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa menyediakan uang tunai sebab Koperasi telah memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang. Mekanisme pembiayaan *murābahah* diberikan dalam jumlah yang cukup besar kepada nasabah untuk keperluan pengadaan barang dan jangka waktu yang cukup lama.

Secara teoritis konsep *murābahah* memberikan keuntungan bagi kedua pihak, bagi pihak Koperasi mereka akan mendapatkan keuntungan dari kelebihan harga jual atas pembelian barang, sedangkan bagi nasabah mereka memperoleh modal untuk membeli barang pada saat tidak memiliki dana.

Landasan hukum *murābahah* ini terdapat pada sabda Rasulullah SAW dari Syaibar-Rumi RA :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لَخْلَالُ. ثَنَا يَشِيرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزْرُ. ثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ، لِلْبَيْعِ) لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Al-khalal, telah menceritakan kepada kami yasir bin tsabit al-basar, telah menceritakan kepada kami Nasr bin Qasim dari Abdur Rahman bin Daud dari Shalih bin Syaib RA. Berkata bahwa Rasulullah bersabda : Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo pembayaran, kedua muqaradah dan ketiga mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan".⁴*

Dalam hadist diatas diterangkan bahwa *murābahah* yakni kerja sama antara dua pihak yang saling menguntungkan adalah jual beli yang mengandung nilai keberkahan yang tinggi, hal ini disebabkan karena ada keterikatan yang saling menguntungkan.

⁴ Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 15



Dalam prakteknya, pembiayaan *murābahah* pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya yaitu dengan nasabah datang ke Koperasi atau melalui bagian marketing untuk mengajukan pembiayaan *murābahah*, setelah pengajuan pembiayaan tersebut sudah lengkap persyaratannya maka pihak koperasi melakukan survei lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk mengetahui keadaan rumah tinggal ataupun kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan *murābahah* tersebut, kemudian di analisis untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah melakukan pembiayaan. Dalam penerapan pembiayaan *murābahah* pada Koperasi Al-Hambra yaitu dengan memberikan akad kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang mereka inginkan, karena pihak Koperasi terlalu sibuk sehingga tidak bisa menyediakan barang yang di inginkan nasabah atau dengan kata lain Koperasi memberikan akad kuasa atau wakalahnya pada nasabah.

Sedangkan landasan hukum tentang pembolehan dalam pemberian wakalah ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا

Artinya : "Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".⁵

Akad ini diperbolehkan karena dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW banyak ditemukan perbuatan-perbuatan beliau melakukan pemberian al wakalah kepada para sahabat beliau untuk melaksanakan urusan yang semestinya urusan pribadi Rasulullah sendiri (untuk dan atas nama Rasulullah) antara lain :

1. Pemberian wakalah untuk mengawini
2. Pemberian wakalah untuk membayar hutang dan memelihara

Pada suatu waktu nabi Muhammad pernah memberikan wakalah untuk melakukan pembayaran hutangnya, membagi kandang dan kulitnya, serta banyak kisah lain tentang pemberian wakalah.

Besar sekali hikmah dari diperbolehkannya pemberian wakalah ini terhadap kehidupan kaum muslimin, sebab membantu seseorang untuk menyelenggarakan sesuatu urusan disebabkan karena dia tidak sempat mengurus sendiri, atau mungkin saja orang yang mempunyai urusan tersebut

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 445

kurang atau tidak menguasai sama sekali seluk beluk urusannya. Hal ini merupakan perbuatan tolong menolong untuk kemaslahatan, dan tolong menolong dalam perbuatan baik sangat dianjurkan dalam agama Islam.⁶

Dalam akad pembiayaan *murābahah* pada Koperasi serba usaha (KSU) "Al-Hambra" ini disebutkan bahwa nasabah atas nama koprasi serba usaha (KSU) "Al-Hambra" (pihak I) membeli barang dari supplier untuk kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang disediakan oleh pihak Koperasi (pihak ke II) dan barang tersebut dibawa serta bukti pembelian barangnya kepada Koperasi yang selanjutnya Koperasi menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati nasabah dan Koperasi.

Dalam prakteknya, dana yang diberikan Koperasi kepada nasabah kebanyakan tidak digunakan untuk membeli barang yang telah diperjanjikan sebagaimana yang tertulis dalam akad pembiayaan *murābahah*, melainkan untuk keperluan lainnya seperti membayar hutang, membayar biaya rumah sakit, membayar biaya sekolah anak, membeli kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan sebagian nasabah karena kurangnya pemahaman nasabah tentang pembiayaan *murābahah* itu sendiri dan juga karena kebutuhan yang amat mendesak serta lemahnya pengawasan dalam pembiayaan *murābahah* tersebut oleh Koperasi, misalnya dalam penyerahan

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika), hal 20

barang atau penyerahan bukti pembelian barang (kwitansi), ternyata pihak Koperasi tidak pernah memintanya kepada nasabah meskipun dalam akad kuasa diwajibkan untuk membawa dan menyerahkannya, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh nasabah untuk memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan lain. Padahal Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat jujur dan melaksanakan amanah, sebagaimana dalam firman Allah suat *An-Nisā'* ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".**⁷

Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa *murābahah* ini, pembiayaan *murābahah* dengan menggunakan akad kuasa pada nasabah untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual Koperasi (harga beli Koperasi + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Namun karena lemahnya pengawasan dalam pembiayaan *murābahah* tersebut oleh Koperasi misalnya dalam penyerahan barang atau penyerahan bukti pembelian barang (kwitansi), ternyata pihak Koperasi tidak pernah memintanya kepada nasabah meskipun

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 128

dalam akad kuasa diwajibkan untuk membawa dan menyerahkannya, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh nasabah untuk memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan lain.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mencoba menganalisis dan mengkaji tentang permasalahan diatas dalam bentuk permasalahan diatas dalam tulisannya penulis dengan judul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Murābahah* dan *wakālah* Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa masalah yang dikemukakan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Macam-macam produk pembiayaan
2. Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* pada KSU “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
3. Mekanisme pembiayaan *murābahah* dan *wakālah* pada KSU “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
4. Pemberian kuasa dalam *murābahah* pada KSU “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya

C. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, masalah ini dibatasi pada :

1. Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* pada KSU “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
2. Pemberian kuasa dalam *murābahah* pada KSU “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
3. Pemberian kuasa menurut perspektif hukum Islam

D. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Murābahah* dan *wakālah* Pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseperti masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.⁸

Adapun skripsi yang telah membahas tentang *murābahah* adalah skripsi yang ditulis oleh Siti Sofiyah pada tahun 2002, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Penerapan Pembiayaan *murābahah* Dengan Akad Kuasa (Studi Analisis PT. BPRS Syariah Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). Skripsi ini lebih menekankan pada bagaimana hukum Islam mengenai penerapan *murābahah* dengan akad *wakālah* dan bolehkah perjanjian akad *wakālah* dan *murābahah* dijadikan satu..

Skripsi lain yang ditulis oleh Siti Subaekah pada tahun 2007, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembiayaan Mudharabah dan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Surabaya”. Skripsi ini lebih menekankan pada penyelesaian atas terjadinya perbedaan efektifitas pembiayaan mudharabah dan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Surabaya.

Skripsi yang ditulis oleh Zunnatur Rahmanah pada tahun 2010, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul

⁸ Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk teknis Penulisan Skripsi*, hal 9

"Penerapan Akad *Wakālah* pada Produk *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakkal" Kecamatan Mantup Kab. Lamongan Studi Analisis Hukum Islam". Skripsi ini lebih menekankan pada penyimpangan yang dilakukan nasabah selaku wakil dengan membelanjakan sebagian uang atau uang kembalian dari transaksi *murābahah* untuk kebutuhan lain dan nasabah tidak kooperatif ketika pihak koperasi meminta kwitansi pembayaran dengan berbagai macam alasan.

Bolehkah mewakilkan tanpa *wakālah*.⁹ Merupakan sebuah artikel, yang inti dari pembahasannya yaitu sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakālah* ketentuan pertama, kedua dan ketiga, pada pembayaran bank kepada pemasok yang di*wakālah*kan kepada nasabah hukumnya boleh, namun demikian harus ada pernyataan ijab qobul antara bank dan nasabah yang menunjukkan kehendak mereka.

Akad *wakālah* merupakan akad yang terpisah dari akad *murābahah*. Dan dilakukan setelah bank sepakat atas harga barang yang ditawarkan pemasok/dealer/sole agent dan janji (waad) bank untuk membeli barang yang dimaksud sehingga secara prinsip barang tersebut sudah menjadi milik bank (ketetapan pertama butir 9, fatwa dewan syariah nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*).

⁹ www.badilag.net/data/artikel_pak_jaih.pdf, sabtu 20 maret 2010

Bambang Sugeng dalam tesisnya yang berjudul "analisis terhadap akad di BMT safina Klaten (perspektif hukum kontrak dan fiqh).¹⁰ Yang inti pembahasannya mengenai akad *murābahah* dan akad ijarah. Akad *murābahah* yang dijelaskan dalam tesis ini yaitu diawali dengan tahap pembuatan akad pemesanan barang, pembuatan akad *wakālah*, dan barulah dibuat akad *murābahah*.

Ketiga skripsi diatas yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan pembahasannya yang diteliti dalam skripsi ini yaitu dalam akad pembiayaan *murābahah* yang menggunakan akad *wakālah*, nasabah sebagai wakil dari Koperasi mengingkari janji kesepakatan dengan pihak Koperasi, yaitu nasabah tidak membelanjakan uang yang diberikan oleh Koperasi sebagaimana yang tertulis dalam akad pembiayaan *murābahah* namun digunakan untuk keperluan lainnya, begitu juga dengan artikel tesis yang telah dijelaskan diatas. Inti pembahasannya juga berbeda dengan yang saat ini telah diteliti oleh peneliti.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi dan Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* pada Koperasi serba usaha (KSU) "Al-Hambra" Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya.

¹⁰ Bambang Sugeng, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi hukum bisnis Islam, tahun 2007, dengan judul tesis "Analisis terhadap akad di BMT Safina Klaten."

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* tersebut.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya sekaligus untuk mengetahui Hukum Islamnya.
2. Aspek praktis, untuk mengetahui bagaimana Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya.
3. Jadi maksud penelitian ini adalah meneliti tentang Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya, kemudian dilanjutkan untuk menganalisis aplikasi tersebut untuk diketahui hukum Islamnya.

H. Defenisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam : Memandang sesuatu permasalahan yang terjadi dalam sudut pandang hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat para fuqaha madzhab.

2. Aplikasi Murābahah : Penerapan atau pemakaian dari suatu teori pada praktek yang nyata. Jadi yang dimaksud aplikasi *murābahah* dan *wakālah* di sini adalah KSU “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya melakukan pembiayaan *murābahah* berupa pemberian uang kepada nasabah sebagai wakil untuk melakukan pembelian namun nasabah tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan perjanjian.

3. Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” :Merupakan lembaga usaha untuk memberdayakan rakyat kecil yang mempunyai nilai keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama milik KSU “Al-Hambra”

**Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang berada
diwilayah Kecamatan Jambangan Surabaya**

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya yaitu dokumen, wawancara pimpinan, karyawan, nasabah Al-Hambra dan berbagai Sumber data lainnya baik dari internet serta kepustakaan yang menunjang untuk memperkuat pembahasan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan, karyawan dan nasabah di Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat tidak langsung, diantaranya arsip dan dokumen yang berkaitan tentang Aplikasi *Murābahah* pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-

Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya Surabaya. Selain itu dari internet, dan literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian *murābahah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.
2. Rachmad Syafi’I, *Fiqh Muamalah*.
3. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.
4. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
5. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*
6. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*
7. Wiroso, *Jual Beli Murābahah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun tehnik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan menggunakan 3 tehnik, yaitu:

a) Observasi

Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Kecamatan Jambangan Surabaya. Agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.¹¹

b) Wawancara

Wawancara, yaitu berkomunikasi langsung antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh informasi tentang data yang diperoleh dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pimpinan, karyawan dan nasabah di Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya sebagai pelengkap observasi.¹²

c) Studi Dokumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dari arsip, dokumen, internet, media massa, dan bahan-bahan pustaka yang dijadikan panduan operasional akad murābahah yang ada di Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya.

4. Tehnik Analisis Data

Data-data yang diperoleh direncanakan akan dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari observasi, wawancara dan dokumen atau sumber-sumber

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hal 156

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Setia), hal 130

tertulis. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.¹³

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.¹⁴

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematik pembahasan yang disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

¹³ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2004) hal 108

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 4*, (Yogyakarta: Andi Offset), hal 40

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yaitu kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang masalah *murābahah* berdasarkan pada sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, manfaat *murābahah*, pengertian *al-wakālah*, rukun dan syarat *wakālah*, *jenis-jenis wakālah*, berakhirnya akad *wakālah*.

Bab ketiga menjelaskan tentang penyajian data-data empiris yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, diantaranya: Sejarah berdirinya Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya, Letak Geografis, struktur kepengurusan, prinsip oprasional dan produk-produknya, bentuk perjanjian *murābahah*, prosedur pembiayaan *murābahah*, jaminan dalam *murābahah*, penyelesaian pembiayaan macet.

Bab keempat merupakan analisis terhadap Aplikasi *murābahah* pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI *MURĀBAḤAH* DAN *WAKĀLAH* MENURUT ISLAM

A. Jual Beli *Murābahah*

1. Pengertian

Secara bahasa *murābahah* terambil dari masdar kata “*ar-ribḥu*” (الرِّبْحُ) yang mempunyai arti kelebihan atau keuntungan.¹ Sedangkan secara terminology pengertian *murābahah* sebagaimana pendapat-pendapat ulama fiqh adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam As-Syarqawi dalam kitabnya *Hasyiyah Al-Syarqawi* mendefinisikan :

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ رِبْحٍ

“Jual beli dengan harga pokok beserta adanya tambahan keuntungan”.²

Definisi lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* adalah :

أَنَّ الْمُرَابَحَةَ هِيَ أَنْ يَذَّكَرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ السَّعْلَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ

رِبْحًا

¹ Al-Anshary Abi Yahya Zakaria, *Hasyiyah al-Syarqawi II*, hal 38

² Ibid

“Sesungguhnya murābahah adalah apabila penjual menyebutkan harga barang kepada pembelian disertai dengan adanya keuntungan”.³

Imam Ibnu Hamam dalam kitabnya Syarah fathul Qadir mendefinisikan :

نَقْلُ مَمْلُوكَةٍ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ

“Memindahkan barang miliknya (menjual dengan akad) sebagaimana harga pertama beserta keuntungan”.⁴

Sementara itu, *murābahah* menurut undang-undang perkoperasian no. 10 tahun 1998 bahwa *murābahah* adalah pembiayaan atau penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang tersebut, setelah jangka tertentu atau bagi hasil.⁵

Dari beberapa definisi diatas penulis berpendapat, karena disebut adanya “keuntungan yang disepakati” merupakan karakteristik *murābahah*, maka si penjual harus memberitahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam biaya tersebut. Misalnya fulan membeli televisi 1.000.000, biaya yang dikeluarkan 150.000, maka ketika menawarkan televisi tersebut

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid IV (Terjemahnya)*, hal 199

⁴ Ibnu Hamam, *Syarah Fathul Qadir II*, hal 456

⁵ Undang-undang Perbankan, hal 10

kepada seseorang dia mengatakan “saya jual televisi ini dengan harga 1.150.000, saya mengambil keuntungan 150.000”.

2. Dasar Hukum *Murābahah*

Jual beli *murābahah* sebagai sarana tolong-menolong dan kerjasama antara sesama umat manusia mempunyai landasan dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli *murābahah*. Misalnya dalam surat An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilandasi sukarela”.⁶

Dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “sesungguhnya jual beli serupa dengan riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 159

⁷ *Ibid*, hal 471

Adapun dasar hukum *murābahah* yang bersumber dari hadits Nabi

SAW adalah :

عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَاءُ. أَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ، لِلنَّيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ)

Artinya : “*Dari Shuhaib dari bapaknya dia berkata Rasulullah SAW berkata tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan yaitu (1) menjual dengan pembayaran kredit, (2) muqāradah (mudarabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah tangga bukan untuk dijual*”.⁸

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW para ulama sepakat bahwa *murābahah* hukumnya boleh atau mubah. Mereka hanya berselisih “secara garis besar” dalam dua hal. Pertama, tentang apa yang bisa dianggap oleh penjual sebagai modal barang dari apa yang dibelanjakan untuk barang sesudah pembelian dan apa yang tidak bisa dianggap sebagai modal. Kedua, tentang apabila penjual berdusta kepada pembeli.⁹

3. Rukun Jual beli *Murābahah*

Murābahah sebagai salah satu bentuk jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi, sehingga *murābahah* dapat dikatakan sah menurut syara’. Pada dasarnya, apa yang menjadi rukun *murābahah* adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Terdapat perbedaan pendapat

⁷ *Ibid*, hal 471

⁸ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*, hal 768

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid IV (Terjemahnya)*, hal 199

terhadap para fuqaha tentang rukun jual beli, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun itu adalah sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta aqidain* (penjual-pembeli)
Akid atau orang yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli, termasuk rukun jual beli. Maksudnya transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dua pihak akid tersebut.
- b. Ada barang yang dibeli (dipesan)
- c. Harga barang
- d. Ada sighat (transaksi/*ijāb qabul*)

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli (dipesan), dan nilai tukar (alat pembayaran) termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat yang berlaku pada rukun tersebut menurut para *fuqahā* adalah :

1. Pihak yang berakad
 - a. *Aqil* (berakal)
 - b. *Mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan buruk)
 - c. Ridha/kerelaan (dua) belah pihak
 - d. *Mukhtar* (memiliki kebebasan untuk melakukan jual beli)

2. Barang atau objek¹⁰

- a. Barang tersebut ada meskipun tidak berada ditempat, namun ada kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut
- b. Barang tersebut milik sah si penjual/seseorang
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud
- d. Tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan
- e. Barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan sipenjual
- f. Apabila barang itu bergerak, maka barang itu langsung bisa dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian akadnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harga barang

- a. Harga jual koperasi (harga beli ditambah keuntungan)
- b. Harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- c. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

4. Syarat *ijāb qabūl*

- a. Orang yang mengucapkannya baligh dan berakal
- b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*. Misalnya, pembeli mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,- lalu pembeli mengatakan saya beli dengan harga Rp. 15.000,-¹¹

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, hal 49

4. Syarat-syarat *Murābahah*

Yang dimaksud syarat dalam jual beli *murābahah* ialah sesuatu yang menjadi sebab terealisasinya transaksi *murābahah*, adapun syarat-syarat *murābahah* adalah :

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dengan riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali ke penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak¹²

Pada dasarnya, semua rukun dan syarat jual beli diatas, dapat terealisasi jika barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu bernegosiasi dan berkontrak. Bila produk tidak

¹¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hal 116

¹² Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, hal 102

dimiliki oleh penjual pada saat itu, sistem yang digunakan adalah *murābahah* kepada pemesan pembelian (*murābahah* KPP). Dinamakan demikian karena sipenjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan barang yang memesannya.¹³

5. Manfaat *Murābahah*

a. Bagi nasabah

- Memperoleh modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, yaitu memperkuat usaha yang ada atau membentuk usaha baru.
- Memperoleh sarana produksi secara terus menerus (continue)
- Meningkatkan pendapatan yang diperoleh akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.

b. Bagi Koperasi

- Merupakan sumber pembentukan kekayaan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungankegiatan Koperasi syariah
- Memungkinkan Koperasi syariah untuk memiliki usaha produktif sesuai kebutuhan nasabah.

¹³ *Ibid*, hal 103

6. Fatwa MUI Tentang Aplikasi *Murābahah* Pada Bank Syariah¹⁴

a. Ketentuan umum *murābahah* pada Bank syariah

1. Bank harus mengadakan akad *murābahah* yang bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank harus membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual plus harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak Bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah*, No. 04/DSN-MUI/IV/2000, hal 1

6. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a) Bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung Bank akibat dari pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak dapat mencukupi kerugian Bank, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Jaminan dalam *murābahah*
 1. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dalam pesanannya.
 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Hutang dalam *murābahah*¹⁶
 1. Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam jaminan *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada Bank.

¹⁶ Ibid, hal 4

2. Jika nasabah tersebut menjual barangnya sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak harus segera melunasi seluruh angsurannya.
 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran dan meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. Penundaan pembayaran dalam *murābahah*
1. Seorang nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 2. Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f. Bangkrut dalam pembiayaan *murābahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

B. *Al-Wakālah*

Al-Wakālah menurut bahasa artinya adalah *al-Hifdz*, *al-Kifayah*, *ad-Dhaman* dan *at-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian

mandat). *Al-Wakālah* menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut¹⁷ :

Malikiyyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah :

أَنْ يَنْبَغَ شَخْصٌ غَيْرِهِ فِي حَقِّ لَهٗ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

“Seseorang menggantikan tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola dalam posisi itu”.

Hanafiyyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah :

أَنْ يُفِيْمَ شَخْصٌ غَيْرِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرَّفٍ

“Seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan)”.

Ulama *Syafi’iyyah* berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَمُوضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالِ حَيَاتِهِ

“Suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”.

1. Dasar Hukum *Al-Wakālah*

Adapun yang dijadikan dasar hukum *al-wakālah* adalah firman Allah SWT dalam surat *al-Kahfi* ayat 19 yang berbunyi :

فَاتَّبِعُونَا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya : “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”¹⁸

Surat *an-Nisa’* ayat 35 yang berbunyi :

فَاتَّبِعُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal 231

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal 445

Artinya : *“Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan”*.¹⁹

Bahwasanya Rasulullah SAW, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawini Maimunah R.A. :²⁰

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ أَبِي رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya : *“Sesungguhnya Nabi SAW, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang lagi dari kaum Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah RA.*

Dan terbukti pula bahwa Rasulullah mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya, mewakilkan didalam mengurus untanya, membagi kandang dan kulitnya dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan kaum muslimin berijma' atas membolehkannya, bahkan mensunnahkannya. Karena jenis ta'awun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Al-Qur'an diserukan dan disunnahkan oleh Rasulullah.²¹ Hal tersebut tercantum dalam surat *al-Maidah* ayat 2, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan.”*²²

Dan sabda Rasulullah :

¹⁹ Ibid, hal 123

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung:PT. Alma'arif), hal 56

²¹ Ibid, hal 57

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

2. Rukun dan Syarat *Wakālah*²³

Rukun *al-Wakālah* adalah sebagai berikut :

1. Yang mewakilkan

Syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa yang mewakilkan adalah pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka *al-Wakālah* tersebut batal.

2. Wakil

Syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal, jika seorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal.

3. *Muwakkil Fiih*

a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.

b. Dimiliki oleh orang yang berwakil

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal 234

- c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti orang berkata : “Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.

4. *Shīghat*

Yaitu lafazh mewakilkan, *shīghat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridloannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

3. Jenis-jenis *al-Wakālah*

1. *Wakālah al-mutlaqāh*, ialah mewakilkan secara mutlak tanpa ada batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Wakālah al-muqayyadah*, yaitu pihak pertama menunjuk pihak kedua untuk bertindak atas namanya dalam urusan dan batasan-batasan tertentu.

3. *Wakālah al-ammah*, adalah bentuk *wakālah* yang lebih luas dari *al-muqayyadah* dan lebih sederhana dari *al-mutlaqah*.

4. Berakhirnya akad *al-Wakālah*²⁴

1. Mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil.
2. Muwakkil dan wakil kehilangan ahliyyah (meninggal, gila permanen).
3. Wakil menarik diri untuk mundur dari pekerjaan yang telah dimandatkan kepadanya, karena akad *wakālah* bersifat *ghair lazim*

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, pengantar *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hal 246

tanpa adanya kompensasi yang mengikat. Hanafiyah mensyaratkan, pengunduran diri pihak wakil, harus diketahui oleh pihak muwakkil. Menurut Syafi'iyah tidak perlu dikomunikasikan oleh pihak muwakkil.

4. Rusaknya objek yang diwakilkan untuk ditransaksikan, misalnya dalam akad jual beli atau *ijarāh* (sewa).
5. Pihak muwakkil menarik mandat perwakilannya yang telah diberikan oleh pihak wakil, karena akad bersifat *ghair lazim*. Hanafiyah mensyaratkan agar hal tersebut dikomunikasikan dengan diri wakil.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukanlah berarti seorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya ialah ia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal oleh para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.

Jika perwakilan bersifat mengikat, maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan, bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp. 10.000,- kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp. 12.000,- atau dalam akad ditentukan bahwa barang tersebut dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut Abu Hanifah.

Jika yang mewakili menyalahi aturan-yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut adalah bathil menurut pandangan madzhab Syafi'i, sedangkan menurut Hanafi tindakan itu tergantung kepada kerelaan orang yang mewakilkan, jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah dan bila tidak meridoinya maka menjadi batal.²⁵

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal 236

BAB III

APLIKASI *MURABAHAH* DAN *WAKALAH* PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) “AL-HAMBRA” UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) KECAMATAN JAMBANGAN SURABAYA

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Mengingat era globalisasi ekonomi yang berkiblat kepada sistem perekonomian *kapitalis liberal* dengan dukungan Negara-negara industri maju, selain sistem ini menampilkan wajah penjajahan bentuk baru sebagai sang penghisap yang kejam tanpa perasaan terhadap masyarakat miskin yang lemah di negara-negara yang sedang berkembang, juga sangat *sekuler* tanpa memprttimbangan haram-halal dalam praktek bisnis. Sistem ini sudah sejak lama sangat efektif dalam memperlebar ruang kesenjangan antar orang kaya dan orang miskin yang mencapai ujungnya pada krisis ekonomi/moneter sejak th. 1997. krisis ini telah merusak sendi-sendi perekonomian Negara dan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dirasakan sakitnya. Dibalik krisis tersebut, kita disandarkan bahwa sistem perekonomian kapitalis yang kita praktekkan secara sadar maupun tidak sadar selama ini, telah gagal mensejahterakan bangsa, dan mAllahan perekonomian bangsa terpuruk sedemikian rupa yang sangat sulit untuk bangkit kembali.

Akhirnya kita kembali menoleh kepada sistem perekonomian lain yang sudah diterapkan nenek moyang kita wilayah pedesaan sejak waktu

yang lama dan telah banyak kita tinggalkan juga dalam waktu yang lama yaitu sistem perekonomian dengan transaksi jual beli dan bagi hasil berdasarkan syariah Islam yang diterapkan secara kekeluargaan dan kebersamaan. Mata kita juga dibukakan untuk melihat bahwa, dari beberapa gelintir lembaga keuangan yang tetap berdiri kokoh disaat terjadi badai krisis moneter, adalah lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan syariah Islam. Ini menunjukkan pula, bahawa istem perekonomian/keuangan yang berlandaskan syariah Islam merupakan alternative yang menjanjikan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi bangsa. Berijtihad di bidang ekonomi muamalah guna mengangkat harkat martabat bangsa, terutama ekonomi rakyat kecil dan lemah adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan rosulnya dan ini juga salah satu cara mengimplementasikan IMTAQ kita dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itulah maka KSU Al-Hambra salah satu unit usahanya yaitu: “ Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) KSU Al-Hambra” yang dikelola secara professional oleh tenaga yang berpengalaman di bidang keuangan guna memperkokoh diri sebagai lembaga keuangan Syariah terkemuka dengan basis perekonomian mikro di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

UJKS–KSU Al-Hambra yang berdomisili di Surabaya, menangkap adanya peluang pasar yang cukup besar yang belum tergarap dengan baik oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, baik karena alasan-alasan teknis

kelembagaan, maupun karena alasan-alasan yuridis formal, dan praduga high risk yang berlebihan. Mereka yang mengharapkan uluran tangan ini, adalah para pelaku ekonomi non formal yang potensial, para pegawai kecil perusahaan dan masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan hidupnya. Ini semua apabila ditangani secara professional berlandaskan syariah, akan sangat membantu bagi perkembangan ekonomi kota Surabaya dan sekitarnya.

Pendirian UJKS-KSU Al-Hambra ini tidak terlepas dari didirikannya Koperasi Serba Usaha Al-Hambra, yang berdasarkan akta pendiriannya salah satu usaha yang akan dijalankan adalah Unit Jasa Keuangan Syariah. Oleh karena itu guna menindaklanjuti isi akta pendirian yang juga merupakan anggaran dasar KSU Al-Hambra tersebut. Prioritas pertama jenis usaha yang akan dihidupkan adalah UJKS-KSU AL-HAMBRA. Unit Usaha ini diharapkan dapat mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi dan keuangan yang ada sesuai dengan prinsip ekonomi berlandaskan syariah Islam demi peningkatan taraf hidup anggota dan calon anggota Koperasi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

UJKS-KSU Al-Hambra baru mulai dioperasikan sebanyak dua unit kerja berdiri sendiri-sendiri secara sekaligus pada tanggal 1 juni 2006, atau 20 hari setelah akta pendirian KSU Al-Hambra di sahkan oleh pihak yang berwenang. Kantor unit kerja yang satu bertempat dan

bergabung dengan kantor KSU Al-Hambra Surabaya di jalan ketintang baru selatan V Blok A no. 15 Surabaya dan yang satunya lagi di jalan kedung baruk no. 141 Surabaya yang keduanya langsung dibawah kendali dan pembinaan satu orang Direktur yang dibantu satu orang Direktur Muda.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Hambra dengan Unit Jasa Keuangan Syariahnya didirikan berdasarkan akta notaris Nur Afil, SH No 5 Tanggal 26 April 2006, dan telah disahkan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia oleh Walikota Surabaya Ub. Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya, dengan Surat Keputusan No. 24/BH/436.4.13/2006 Tanggal 11 Mei 2006, serta sekaligus dikokohkan sebagai Badan Hukum dengan Nomor yang sama yaitu No. 46/BH/436.4.13/2006 Tanggal 11 Mei 2006.³³

Adapun tujuan pendirian UJKS ini adalah :

- Jihad *Fii Sabilillah* dibidang ekonomi, Implementasi IMTAQ dalam bentuk amal ibadah kepada Allah SWT, untuk membebaskan anggota dan calon anggota Koperasi dan masyarakat dari cengkraman sistem ekonomi ribawi produk kapitalis barat yang selama ini telah menyebabkan ketergantungan yang dalam bangsa Indonesia kepada bangsa lain.

³³Dokumen Koperasi Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra"

- Sebagai salah satu unit usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan calon anggota Koperasi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang mandiri.

2. Keadaan Geografis

Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) berada di Jl. Ketintang Baru Selatan V Blok A-15 Surabaya.

3. Visi dan Misi³⁴

- Visi

Menjadi Unit Jasa Keuangan Syariah Islam-Koperasi terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan anggota Koperasi, badan hukum Koperasi dan anggotanya serta masyarakat pada umumnya.


- Misi

Melaksanakan pelayanan terbaik dibidang Jasa Keuangan Syariah Islam, berlandaskan Imtaq dan ibadah terutama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah milik anggotanya, serta masyarakat pada umumnya sebagai penunjang pengembangan ekonomi bangsa.

³⁴ *Ibid*

4. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) "AL-HAMBRA" Unit

Jasa Keuangan Syariah (UJKS)



5. Prinsip Operasional

Dalam prinsip operasionalnya, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” memiliki beberapa prinsip, yaitu³⁵ :

a. Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” diterapkan kepada setiap pemilik dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil keuntungan dengan nasabah yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan bagi hasilnya, nominal yang diperoleh tidak selalu sama atau dengan kata lain dapat berubah sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang didapatkan dari pihak Koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana Koperasi akan Koperasi akan memberikan barang terlebih dahulu yang sangat dibutuhkan atau terlebih dahulu mengangkat nasabah dalam kapasitas sebagai agen Koperasi, kemudian Koperasi menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.

³⁵ Bapak Sarpandi (Direktur Utama), Wawancara, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 20 Januari 2011

6. Produk-produk

Terdapat beberapa produk pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” diantaranya³⁶ :

a. Simpanan meliputi :

1. Simpanan Berjangka *Muḍārabah*

Simpanan dengan jangka waktu penyimpanan 1-12 bulan. Besarnya bagi hasil yang diberikan berdasarkan nisbah yang menjadi kesepakatan bersama.

2. Tabungan *Wadi'ah*

Simpanan yang berupa titipan.

3. Tabungan Umat *Muḍārabah*

Adalah simpanan di Koperasi syariah yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan tiap hari dengan menggunakan buku tabungan Koperasi.

b. Pembiayaan meliputi :

Pembiayaan dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” diantaranya :

1. *Muḍārabah* (Bagi Hasil)

Adalah kerja sama dua pihak, yaitu *shāhibul māl* (penyedia dana) dan *muḍarib* (pengelola dana) dalam kegiatan usaha.

³⁶ Dokumen dan Penjelasan dari Direktur Utama Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 20 Januari 2011

Dalam produk mudharabah ini diprioritaskan pada penggunaan biaya usaha produktif pada sektor perdagangan, pertanian, home industri dan jasa.

Untuk *plafond* pembiayaan para nasabah sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati dan cara perhitungan bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan/akad antara *shāhibul māī* dan *mudārib*.

2. *Murābahah* (Jual Beli)

Adalah pembiayaan untuk keperluan pembelian barang atau alat kerja dengan kesepakatan margin/keuntungan jual beli.

Pembelian barang atau alat kerja dapat dibeli oleh UJKS atau di wakikan oleh nasabah.

Untuk *plafond* pembiayaan *murābahah* sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati dan cara perhitungannya juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan/akad antara koperasi dengan nasabah.

3. *Salam / Istisna*

Adalah pembiayaan untuk keperluan pembelian barang atau alat kerja yang dipesan terlebih dahulu.

4. *Ijarāh*

Adalah pembiayaan untuk pembayaran sewa atas suatu barang atau jasa tertentu.

5. *Qordul Hasan (Soft and Benevolent Loan)*

Adalah pemberian harta pada orang lain yang ditagih/diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imalan qordul hasan merupakan dana kebajikan yang bersifat sosial dan tidak dikenakan margin atau biaya administrasi apapun.

B. Aplikasi *Murābahah* Dan *Wakālah* Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya

Pelaksanaan pembiayaan *murābahah* pada Koperasi serba usaha digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya yaitu dengan nasabah datang ke Koperasi atau melewati bagian marketing untuk mengajukan pembiayaan *murābahah*, setelah pengajuan pembiayaan tersebut sudah lengkap persyaratannya maka pihak koperasi melakukan survei lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk mengetahui keadaan rumah tinggal ataupun kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan *murābahah* tersebut, kemudian di analisis untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah melakukan pembiayaan. pembiayaan *murābahah* di Koperasi Al-Hambra adalah perjanjian antara dua pihak yaitu antara pihak nasabah dan pihak Koperasi. Koperasi menyerahkan uang pembiayaan *murābahah* terhadap pihak nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah*. Setelah sebelumnya dianalisis dan

disetujui oleh pihak Koperasi, kemudian pihak Koperasi memberikan pembiayaan *murābahah* tersebut dengan menggunakan akad kuasa atau *wakālah* yakni untuk membelanjakan sendiri pembiayaan *murābahah* yang telah diajukan pihak nasabah. Namun yang terjadi disini adalah sebagian nasabah tidak membelanjakan uang tersebut sebagaimana pada akad awal tetapi digunakan untuk keperluan yang lainnya, seperti membayar hutang, membeli kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.³⁷

Hal tersebut dilakukan sebagian nasabah karena kurangnya pemahaman nasabah tentang pembiayaan *murābahah* itu sendiri dan juga karena kebutuhan yang amat mendesak serta lemahnya pengawasan dalam pembiayaan *murābahah* tersebut oleh Koperasi misalnya dalam penyerahan barang atau penyerahan bukti pembelian barang (kwitansi), ternyata pihak Koperasi tidak pernah memintanya kepada nasabah meskipun dalam akad *wakālah* diwajibkan untuk membawa dan menyerahkannya, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh nasabah untuk memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan lain.

Misalnya, Kurniawan (Nasabah) mengajukan pembiayaan *murābahah* kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” untuk pembelian televisi. Karena pihak Koperasi tidak menyediakan barang atau tidak bisa membelikan keperluan nasabah akhirnya pihak Koperasi memberikan *wakālah* nya atau melakukan akad *wakālah* kepada nasabah, nasabah diberikan *wakālah* untuk membeli televisi sendiri atas nama Koperasi.

³⁷ Hendra (Nasabah), *Wawancara*, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 22 Januari 2011

Namun Kurniawan tidak membelanjakan uangnya untuk pembelian televisi sesuai dengan akad yang telah disepakati, melainkan digunakan untuk membayar hutang biaya rumah sakit dan keperluan lainnya³⁸.

Setelah nasabah membelanjakan uang yang telah diamanatkan oleh pihak Koperasi, pihak nasabah tidak memberikan kwitansi pembelian dan membawa barang yang dibeli kepada pemberi *wakālah* untuk kemudian oleh pemberi *wakālah* diserahkan barang yang diadakan/dibeli kepada yang diberi *wakālah* sebagaimana dalam akad *wakālah* pembiayaan seperti yang tercantum dalam perjanjiannya agar tidak terjadi penyelewengan dana yang telah diamanatkan.

Namun ada juga sebagian nasabah yang menggunakan dana digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id *murābahah* yang telah diberikan oleh pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan awal.

Adapun ketentuan dari pelaksanaan pembiayaan *murābahah* pada Koperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” adalah sebagai berikut³⁹:

1. Prinsip-prinsip dalam produk pembiayaan *Murābahah*

Dalam pembiayaan ini, apabila nasabah menginginkan untuk mendapatkan bantuan permodalan berupa pembiayaan *murābahah* di Koperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi sebagai

³⁸ Kurniawan (Nasabah), *Wawancara*, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 22 Januari 2011

³⁹ Bapak Sarpandi (Direktur Utama), *Wawancara*, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 22 Januari 2011

pemberi pembiayaan *murābahah* pelaksanaan perjanjian yang baik berpedoman pada kesepakatan bersama antara ke dua belah pihak dengan mengadakan perjanjian berdasarkan standart kontrak. Dalam prosedur pembiayaan *murābahah* ini dilakukan dengan dua tahap yaitu⁴⁰:

1. Prosedur analisis pembiayaan *murābahah*

Sebelum pihak Koperasi memberikan pembiayaan *murābahah* kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah*, terlebih dahulu pihak Koperasi melakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kondisi debitur, pemberian pembiayaan tanpa analisis pembiayaan akan sangat membahayakan Koperasi, dalam hal ini nasabah bisa memberikan data-data fiktif apabila tidak dilakukan analisis pembiayaan. Dalam hal ini analisis tersebut berpegang pada istilah dibawah ini :

- a. *Character* (watak)
- b. *Capacity* (kemampuan)
- c. *Capital* (modal)
- d. *Collateral* (jaminan)
- e. *Condition Of Economic* (kondisi ekonomi)

2. Prosedur permohonan pembiayaan *Murābahah*

Untuk mendapatkan bantuan berupa pembiayaan *murābahah* di Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi sebagai

⁴⁰ Dokumen dan Penjelasan dari Ibu Fenny Kresna Y (Customer Servis) Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 22 Januari 2011

pemberi pembiayaan *murābahah*. Pelaksanaan perjanjian yang berlaku tetap berpedoman pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan menggunakan perjanjian berdasarkan standart kontrak.

Persyaratan administrasi pemohon pembiayaan yaitu sebagai berikut⁴¹ :

1. Mengisi permohonan pembiayaan
2. Foto copy KTP (suami+istri) 2 lembar
3. Foto copy KSK 2 lembar
4. Foto copy surat nikah 2 lembar
5. Foto copy STNK dan Asli jaminan (BPKB) 2 lembar

Seorang nasabah dalam permohonan pembiayaan harus memenuhi persyaratan. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan administrasi tersebut diatas, maka Koperasi juga akan memproses data-data awal yang diterimanya, data-data yang diproses merupakan proposal pengajuan data-data tersebut akan dianalisis yang diambil melalui survey yang dilakukan ke rumah tinggal nasabah meliputi : nama, alamat, bidang usaha, akta pendiri, ijin usaha, modal sendiri, pembiayaan yang dimohonkan (jumlah pembiayaan, jangka waktu, jenis pembiayaan, tujuan penggunaan), rencana kerja/target usaha perbulan (omzet, pendapatan, biaya, keuntungan)

⁴¹ Brosur dan penjelasan dari M. Ali Fikri (AO), Koperasi Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra", 23 Januari 2011

2. Setelah proses analisis dilakukan oleh pihak Koperasi berdasarkan ketentuan administrasi. Maka proses perjanjian selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian pembiayaan *murābahah*, yang salah satu pasalnya memuat perihal pemberian kuasa dari pihak Koperasi kepada nasabah.
3. Setelah penandatanganan surat perjanjian perjanjian pembiayaan *murābahah*, proses selanjutnya adalah realisasi pemberian pembiayaan. Pada tahap terakhir ini pihak nasabah sudah dapat mencairkan dana pembayaran. Dan mewajibkan bagi nasabah untuk membuka rekening tabungan dengan nilai 0 % dari besar pembiayaan yang dikeluarkan (tabungan beku)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jaminan

Jaminan dalam pengembalian pembayaran pembiayaan *murābahah* oleh nasabah kepada pihak Koperasi yaitu dengan cara, nasabah memberikan jaminan yang dibuat pada surat perjanjian atau kesepakatan ada dua macam jaminan pada Koperasi, yaitu⁴² :

1. Jaminan yang bersifat *immateriil*

Yaitu jaminan nasabah kepada Koperasi yang berupa kepercayaan dimana nasabah Koperasi adalah orang yang beragama Islam yang tiap perilakunya berdampak terhadap sesama manusia, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada Allah Swt. Oleh

⁴² Dokumen dan penjelasan dari Bapak Moch. Yusuf (Direktur Muda) Koperasi Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra", 23 Januari 2011

karena itu, pihak Koperasi percaya bahwa, nasabah akan bersifat jujur untuk melunasi pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat. Dalam hal ini adalah jaminan Kartu Keluarga (KK), namun jaminan tersebut hanya berlaku pada nasabah yang sudah dikenal baik oleh Koperasi, baik dalam pelunasan pembiayaannya maupun dari lamanya menjadi nasabah.

2. Jaminan yang bersifat *materiil*

Yaitu jaminan yang terhadap pembayaran pembiayaan yang berupa harta atau benda berharga, jaminan jenis ini dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak seperti sepeda motor, biasanya pihak Koperasi meminta kepada nasabah untuk membawanya. Koperasi hal ini di perlukan guna mempermudah taksiran terhadap harga jual benda tersebut, dan dalam praktek yang terjadi, pihak koperasi meminta jaminan berupa BPKB kendaraan tersebut.

Sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti rumah atau tanah dimana pihak koperasi dapat membuat taksiran harga dengan pertimbangan luas tanah, lokasi, dan hal-hal lain dari barang tersebut.

3. Penyelesaian pembiayaan macet.

Dalam menganalisis pembiayaan *murābahah*, resiko kemungkinan pembiayaan macet selalu ada, baik yang disebabkan oleh pihak Koperasi maupun yang disebabkan pihak nasabah. Adapun jika kemacetan

pembiayaan disebabkan oleh nasabah dikarenakan ketidak kemampuannya dalam membayar, maka dalam hal ini diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, hasil musyawarah akan melahirkan kebijakan dari pihak Koperasi berupa⁴³:

1. *Rescheduling*

Jika terjadi kemacetan dalam pembiayaan *murābahah* pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” akan memberikan keringanan pada nasabah tentang jangka waktu pelunasan pembiayaan. Misalnya, perpanjangan waktu dari 6 bulan menjadi 12 bulan, sehingga nasabah memiliki waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Reconditioning*

a. Penurunan jumlah mark up (menurunkan keuntungan atau margin)

Penurunan ini dimaksudkan agar meringankan nasabah. Misalnya, jika awalnya Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” mengambil keuntungan Rp. 200.000 diturunkan menjadi Rp. 100.000

b. Pembebasan mark up (membayar pokok pinjaman saja)

Hal ini maksudnya Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” tidak mengambil keuntungan dari pihak nasabah dengan pertimbangan agar nasabah mampu membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

⁴³ Ibid

3. *Restructuring* (menambah jumlah pembiayaan)

Misalnya dengan menambah jumlah pembiayaan, dimaksudkan dengan penambahan jumlah pembiayaan agar nasabah bisa mengembangkan usahanya lagi, sehingga hutang nasabah bisa dilunasi.

4. Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun tidak mampu lagi untuk melunasi hutang-hutangnya.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI *MURĀBAḤAH* DAN *WAKĀLAH* PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) “AL-HAMBRA” UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) KECAMATAN JAMBANGAN SURABAYA

A. Analisis Aplikasi *Murābahah* dan *Wakālah* Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya

Pelaksanaan produk pembiayaan *murābahah* pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya yaitu dengan nasabah datang ke Koperasi atau melalui bagian marketing untuk mengajukan pembiayaan *murābahah*, setelah pengajuan pembiayaan tersebut sudah lengkap persyaratannya maka pihak koperasi melakukan survei lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk mengetahui keadaan rumah tinggal ataupun kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan *murābahah* tersebut, kemudian di analisis untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah melakukan pembiayaan. Dalam penerapan pembiayaan *murābahah* pada Koperasi Al-Hambra yaitu dengan memberikan akad kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang mereka inginkan, karena pihak Koperasi terlalu sibuk sehingga tidak bisa menyediakan barang yang diinginkan nasabah atau dengan kata lain Koperasi memberikan akad kuasa atau wakalahnya pada nasabah.

Pembiayaan *murābahah* dan *wakālah* pada koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” dilakukan dengan cara memberikan akad kuasa atau *wakālah* pada pihak nasabah apabila mereka mengajukan pembiayaan *murābahah*. Kebolehan tentang pemberian *wakālah* berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *Al-Kahfi* ayat 19 yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : *"Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)" mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".⁴²*

Dalam surat diatas menceritakan ashabul kahfi ketika mewakili kepada salah seorang rekan mereka untuk pergi kekota untuk membeli makanan.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian itu diperbolehkan, kecuali pada perkara yang telah disepakati kebolehannya.

Misalnya dalam perbuatan ibadah, menurut mereka pandangan mereka bahwa

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 445

syarat objek pemberian *wakālah* ialah perkara-perkara yang dapat digantikan oleh orang lain dalam hal ini masalah-masalah muamalah.⁴³

Pada koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” memberikan kebijakan dalam produk *murābahah* nya yaitu memberikan akad kuasa atau *wakālah* kepada nasabah terdapat kelemahan karena kemungkinan besar nasabah yang diberi akad *wakālah* melakukan penyalahgunaan dana tersebut untuk keperluan lain. Dimana prosedur pembiayaan *murābahah* dengan akad kuasa atau *wakālah* pada koperasi ini yaitu koperasi hanya memandang persyaratan yang telah dipenuhi oleh calon nasabah setelah itu koperasi mengabulkan pembiayaan tersebut. Selanjutnya nasabah diberi amanat untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan atas nama koperasi dengan menggunakan akad kuasa atau *wakālah*.

Pihak koperasi dalam akad *murābahah*nya menyebutkan harga beli atau harga barang yang asli sebelum dijual kepada nasabah. Kemudian koperasi menyebutkan margin atau keuntungan pihak koperasi dari penjualan barang tersebut kepada nasabah, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka koperasi menghitung berapa persen yang harus dibayar oleh nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati setelah itu kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian *murābahah* tersebut.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III (Terjemahnya)*,(Semarang:As-Syifa,1990) hal 370

Namun adapun juga sebagian nasabah yang menggunakan dana *murābahah* yang telah diberikan oleh pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan awal.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Murābahah* dan *Wakālah* Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya

Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan *murābahah* pada koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” pihak koperasi mewakilkan pembelian barang kepada nasabah karena koperasi tidak menyediakan atau membelikan barang yang diinginkan nasabah. Namun dalam pelaksanaan akad kuasa atau *wakālah* pada produk *murābahah* banyak disalahgunakan oleh nasabah selaku wakil. Karena kebanyakan selama ini dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada nasabah tidak digunakan sesuai dengan perjanjian awal melainkan untuk kebutuhan lainnya seperti membayar hutang, membeli kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

Wakālah dalam koperasi ini adalah al *wakālah* al muqayyadah, yang berarti penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Sedangkan walah sendiri berarti juga penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat seseorang dan orang yang mendapatkan mandat atau amanah haruslah bersikap jujur.

Jadi, misalnya jika seorang nasabah diberikan amanah oleh koperasi untuk membeli barang A maka tidak diperbolehkan untuk membeli barang atau menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang lainnya. Dan apabila nasabah membeli barang lain atau menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian maka *murābahah* dengan akad kuasa atau *wakālah* tersebut tidak sah.

Dari gambaran tersebut diatas, dapat dianalisis menurut pandangan madzhab Syafi'i bahwasanya akad tersebut dilarang karena yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya, dan penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah tersebut adalah bathil.⁴⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya manusia dilarang merugikan orang lain dan memakan harta orang lain secara bathil kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka. Sedangkan menurut Hanafi hal ini tergantung pada kerelaan

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal 236

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 122

orang yang mewakilkan. Jika ia membolehkan maka menjadi sah dan jika ia tidak membolehkan maka menjadi tidak sah.⁴⁶

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 tentang seseorang yang harus menjaga amanah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".⁴⁷*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang harus menjaga amanah, maka dari itu dalam melakukan akad *wakālah* haruslah sesuai dengan syar'i atau hukum Islam. Dan pihak wakil yang mendapatkan amanat untuk membelikan barang dari yang mewakilkan haruslah sesuai dengan ayat diatas.

Jika kita lihat dari aplikasi *murābahah* disertai *wakālah* diatas yaitu sebagian *wakālah* yang diberikan oleh pihak koperasi kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* terjadi sebuah penyelewengan amanah. Dimana pihak wakil tidak membelikan dana yang diberikan sesuai dengan akad melainkan untuk kebutuhan lain. Misalnya, membayar hutang biaya rumah

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,(Bandung: Al-Maarif, 1987), hal 65

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 124

sakit, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Hal ini dilarang karena pihak wakil tidak melaksanakan amanah yang telah diberikan pihak koperasi.

Namun adakalanya nasabah menggunakan dana *murābahah* yang telah diberikan oleh pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan awal. Maka pelaksanaan *murābahah* dan *wakālah* diperbolehkan/sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* pada Koperasi serba usaha “Al-Hambra” yaitu nasabah datang ke Koperasi atau melewati bagian marketing untuk mengajukan pembiayaan *murābahah*, setelah pengajuan pembiayaan tersebut sudah lengkap persyaratannya, selanjutnya dilakukan survei lokasi untuk mengetahui rumah tinggal ataupun kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan *murābahah* tersebut, kemudian di analisis untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah melakukan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penerapan pembiayaan *murābahah* pada Koperasi Al-Hambra yaitu dengan memberikan akad *wakālahnya* kepada nasabah untuk membeli barang yang mereka inginkan, karena pihak Koperasi terlalu sibuk, sehingga tidak bisa menyediakan barang yang di inginkan nasabah. Namun pada prakteknya adakalanya nasabah melakukan penyalahgunaan dana atau tidak menggunakan dana sesuai dengan akad awal yang disepakati. Adakalanya juga dana tersebut digunakan oleh wakil sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Aplikasi *murābahah* dan *wakālah* yang digunakan pada koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” adalah dimana seharusnya pihak nasabah yang diberi amanah oleh pihak koperasi harus membelikan barang sesuai dengan akad awal. Tetapi pada prakteknya adakalanya nasabah melakukan

penyalahgunaan dananya, dan dengan demikian menurut Imam Syafi'i akad tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanafi tindakan itu tergantung kepada kerelaan orang yang mewakilkan, jika yang mewakilkan membolehkannya maka menjadi sah, dan bila yang mewakilkan tidak membolehkannya maka menjadi batal. Adakalanya juga nasabah yang menggunakan dana sesuai dengan akad awal maka sah/diperbolehkan.

B. Saran

1. Pihak koperasi hendaknya melakukan kontrol terhadap nasabah setelah pembiayaan sudah berjalan. Dengan cara meminta kwitansi pembelian barang kepada nasabah serta membawa barang yang telah dibeli karena dalam akad *wakālah* disebutkan bahwa pihak yang diberi berkewajiban menyerahkan bukti pembelian dan barang yang dibeli kepada pemberi *wakālah* untuk kemudian oleh yang diberi *wakālah* diserahkan barang yang diadakan/dibeli kepada yang diberi *wakālah* sebagai pelaksanaan akad pada pembiayaan *murābahah*.
2. Pihak nasabah hendaknya melaksanakan amanah dari pihak Koperasi untuk menggunakan dana sesuai dengan akad awal. Dan menyerahkan bukti pembelian atau kwitansi pembelian kepada pihak Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshary Abi Yahya Zakaria, *Hasyiyah al-Syarqawi II*, Darul Qutub Islamiyah Mesir.
- Bambang Sugeng, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi hukum bisnis Islam, tahun 2007, dengan judul tesis "*Analisis terhadap akad di BMT Safina Klaten.*"
- Bapak Sarpandi (Direktur Utama), *Wawancara*, Koperasi Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra", 22 Januari 2011
- Brosur dan penjelasan dari M. Ali Fikri (AO), Koperasi Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra", 23 Januari 2011
- Chairuman Pasaribu dan Suwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 1991
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:Mahkota, 1989
- Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008
- Dokumen dan Penjelasan dari Direktur Utama Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra", 20 Januari 2011
- Dokumen dan Penjelasan dari Ibu Fenny Kresna Y (Customer Servis) Koperasi Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra", 22 Januari 2011
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hendra (Nasabah), *Wawancara, Koperasi Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra"*, 22
Januari 2011

Ibnu Hamam, *Syarah Fathul Qadir II*

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid IV*, (terj) Oleh Imam Ghazali Said dan Zaidun,
Jakarta:Pustaka Amani, 1995

Karnaen, Permata Atmadja dan Antonio Syafii, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*,
Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf, 1992

Kurniawan (Nasabah), *Wawancara, Koperasi Serba Usaha (KSU) "Al-Hambra"*, 22
Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Nur S. Buchori, *Koprasi Syariah*, Sidoarjo:Mashun, 2009

Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya:Arkola, 2004

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*,Bandung:Al-Maarif, 1987

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,Bandung:Al-Maarif, 1987

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka
Cipta, 2006

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung:Pustaka Setia, 1992

Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk teknis Penulisan
Skripsi*

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 4*, Yogyakarta:Andi Offset, 1991

**Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta:Gema Insani Press,
2001**

Undang-undang Perbankan No. 10 Th. 1998, Jakarta:Sinar Grafika, 2002

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta:UJI Press, 2005

[www.badilag.net/data/artikel pak jaih.pdf](http://www.badilag.net/data/artikel_pak_jaih.pdf), 2010